



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Kepahiang, 23 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S I, di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Manna, 27 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Maret 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA Kph. tanggal 01 Maret 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2013, dengan wali nikah ayah

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.91/Pdt.G/2021/PA Kph.



kandung Penggugat, status Jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal,09 Februari 2013;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kebahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama anak, laki-laki, tempat tanggal lahir, Kepahiang, 21 Agustus 2013 yang berumur (7 tahun);
anak tersebut sekarang dalam pengasuhan penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (tahun), kemudian sejak tanggal 10 Mei 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat sering mengancam ingin menceraikan Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepda Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang isteri;
7. Bahwa, pada tanggal 08 September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan karena Penggugat baru pulang pergi dari mengajar di sebuah sekolah dan seketika sampai dirumah Penggugat langsung marah dan berkata kasar tanpa sebab yang jelas serta menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadi pertengkaran, akibat dari hal Tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah



selama lebih kurang 4 (empat) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

8. Bahwa, keluarga penggugat dengan Tergugat telah berupaya damai secara kekeluargaan namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat menanggapi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada agenda jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tanggal,09 Februari 2013, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, kemudian sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja,



sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, kemudian sejak 2 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian



putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun berdasarkan laporan mediator Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, usaha mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil dan alasan pokok Tergugat berselingkuh dan telah menikah lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 9 bulan sampai dengan sekarang, dalil selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal. Put.No.91/Pdt.G/2021/PA Kph.



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis menilai saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah



memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus selama lebih kurang sejak Mei 2019 disebabkan Tergugat malas bekerja, bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta selingkuh dengan wanita lain, perselisihan tersebut diakui belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2013, telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dhuhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus selama sejak Mei 2019 disebabkan Tergugat malas bekerja, bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berdiam serumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar delapan bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 4 (empat)

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.91/Pdt.G/2021/PA Kph.



bulan juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat



terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Endah Tiara Furi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.91/Pdt.G/2021/PA Kph.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).